**TUNJANGAN TRANSPORTASI ANGGOTA DPRD LAHAT TERANCAM TIDAK SELURUHNYA DICAIRKAN**

http://www.jawapos.com

Lahat

Sikap oknum wakil rakyat di Kabupaten Lahat tidak patut dicontoh. Sudah memakai tiga mobil dinas (mobdin) sekaligus, saat diminta mengembalikan mobdin, yang bersangkutan terkesan enggan mengembalikan. Padahal Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD telah terbit. Bahkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lahat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD juga sudah terbit.

Sekretaris DPRD Lahat, HM Safrani Cikmin, mengungkapkan dari 47 unit mobdin yang digunakan 37 wakil rakyat diluar 3 unsur pimpinan, baru 25 unit yang dikembalikan sehingga Sekretariat DPRD Lahat belum memberikan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD yang belum mengembalikan aset daerah tersebut.

Menurut Safrani, adanya Anggota DPRD yang meminjam 3 unit mobdin lantaran yang bersangkutan sudah beberapa periode duduk sebagai wakil rakyat. Saat ada pengadaan mobdin yang baru, yang bersangkutan mengambil, sedangkan yang lama belum dikembalikan. Oleh karena itu, Anggota DPRD yang telah mengembalikan mobdin saja yang dibayarkan tunjangan transportasinya.

**Sumber Berita:**


1. http://www.detiksumsel.com**,** *Anggota DPRD Enggan Kembalikan Mobdin, Tunjangan Terancam Tidak Dicairkan,* Selasa, 14 November 2017
2. Harian Sumatera Ekspres, *Pegang Tiga Mobdin, Tak Juga Dikembalikan*, Selasa, 14 November 2017, hal. 21


---

**Catatan:**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan :

1. Pasal 9 ayat (2), Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
   a. rumah negara dan perlengkapannya;
   b. kendaraan dinas jabatan; dan
   c. belanja rumah tangga.
2. Pasal 9 ayat (3), Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
   a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
   b. tunjangan transportasi.
3. Pasal 13 ayat (1), Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pasal 15 ayat (1), Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
5. Pasal 16, Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.
6. Penjelasan Pasal 16, Yang dimaksud dengan “tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan” adalah bahwa jika telah disediakan dan telah ditempati, dihuni, atau dipakai rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan maka tidak dapat diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, begitu pula sebaliknya.
7. Pasal 17 ayat (6), Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diatur dalam Perkada.